

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran sempurna yang diridhoi Allah SWT. untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi sesuai dengan fitrahnya. Islam sebagai agama rahmatan lil'alam, yang mana kehadirannya untuk memberikan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam semesta,¹ yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman kehidupan.

Allah SWT. menciptakan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya. Manusia merupakan makhluk diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya bentuk daripada makhluk lainnya.

Tetapi manusia seringkali manusia mengingkari akan nikmat yang Allah berikan. Kebanyakan manusia terlena dengan kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Manusia mudah sekali tergoda dengan godaan syaitan, terutama kaum wanita. Meskipun begitu, dalam Alquran kedudukan wanita begitu istimewa. Peran perempuan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa yang bercerita tentang perempuan dan surat Maryam yang bercerita tentang

¹ "(Spesial Ramadhan) Ramadhan dan Islam Rahmatan lil 'Alamin," *Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung* (blog), 14 Mei 2019, <https://syariah.radenintan.ac.id/spesial-ramadhan-ramadhan-dan-Islam-rahmatan-lil-alam/>.

seorang perempuan mulia.²

Berbicara tentang perempuan, perempuan identik dengan keindahan dan kecantikan, bahkan perempuan itu ibarat perhiasan, seperti dalam sebuah hadist,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah.” (H.R. Muslim).³

Dalam hadist tersebut dikatakan bahwa wanita adalah sebaik baiknya perhiasan, hal ini dikarenakan wanita diciptakan dengan keindahan dalam bentuk sedemikian rupa. Maka dari itu setiap wanita pasti menginginkan tampil cantik, dan menarik. Cara wanita untuk terlihat cantik adalah dengan merias dirinya, untuk memiliki paras yang indah, karena Allah juga menyukai keindahan,

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Allah Maha indah, dan menyukai keindahan.” (H.R. Muslim).⁴

Memang sudah seharusnya sebagai seorang wanita memperindah dirinya, apalagi hal ini ditunjukkan hanya kepada suaminya dan mahramnya saja, karena sesungguhnya wanita itu harus memiliki sifat malu. Tetapi dalam merias diripun juga tidak boleh berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai berlebihan dalam

² Siti Ngainnur Rohmah, “Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Alquran dan Hukum Positif,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 4 (1 April 2020): 312, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.14963>.

³ Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, vol. 1 (Beirut-Lebanon, t.t.), hal, 234.

⁴ an-Naisaburi, 1:hal, 60.

melakukan segala sesuatu. Berlebih-lebihan dalam berhias hanya akan mengundang kejahatan untuk diri kita. Pada zaman jahiliyah dulu, kebiasaan perempuan keluar rumah dengan berdandan berlebihan dan menunjukkannya di keramaian laki- laki. Maka dari itu Islam melarang umatnya untuk meniru hal tersebut.⁵

Sebagai seorang wanita Muslimah hendaknya memiliki sifat malu dan hanya memperlihatkan kecantikannya kepada suami dan mahramnya saja. Tetapi sebagian wanita itu haus akan validasi dan pujian, karena standar kecantikan pada masa sekarang itu cantik selalu dinilai dari segi fisik apa yang terlihat seperti wajah yang mulus, mata yang indah, hidung yang mancung, bibir yang sempurna, dan tubuh yang ideal. Padahal kecantikan itu tidak hanya dari segi fisik melainkan kecantikan sifat (*inner beauty*). Tetapi masih banyak sekali para wanita yang kurang mensyukuri kesempurnaan yang sudah diberikan atas apa yang sudah diciptakan oleh Allah SWT. Sehingga segala macam usaha dilakukan agar mereka terlihat cantik.⁶

Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman di masyarakat, perkembangan teknologi juga terjadi pada dunia medis, salah satunya medis yang berkaitan dengan kecantikan. Ada perawatan yang ditawarkan oleh klinik-klinik kecantikan untuk membuat para perempuan memiliki paras seperti yang mereka

⁵ Emalia Nora, *Perempuan Kita Istimewa* (Sidoarjo: Citra Airiz, 2020), hal, 56.

⁶ Ustazah Umi Azizah, *Istri Juara*, 1 ed. (Yogyakarta: Araska, 2021), hal,13.

inginkan, tanpa harus melakukan operasi plastik, yang dimana melakukan operasi plastik ini memerlukan biaya yang cukup mahal dan memerlukan waktu penyembuhan yang begitu lama. Maka klinik kecantikan mempunyai alternatif yang lebih murah juga hasil yang instan salah satunya yaitu dengan derma *filler*.

Derma *filler* adalah zat pengisi jaringan lunak yang berfungsi sebagai penambah volume, menghilangkan kerutan, dan kepadatan yang ada pada beberapa area wajah.⁷ Penggunaan derma *filler* ini menjadi perawatan estetika yang paling umum, dengan menggunakan perangkat medis dan telah dilegalkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).⁸ Tujuan dari derma *filler* ini adalah:

1. Menghaluskan kulit wajah
2. Mengatasi kulit wajah yang telah keriput
3. Menjadikan hidung terlihat lebih mancung
4. Menambah volume bibir agar terlihat lebih tebal⁹

Perawatan derma *filler* ini berupa cairan yang mengandung zat kimia. Zat yang digunakan memiliki jenis bahan yang berbeda, tergantung kebutuhan yaitu:

⁷ “*Filler* Wajah: Manfaat, Prosedur, Efek Samping, dll.,” Hello Sehat, 20 Juni 2022, <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kulit/efek-samping-suntik-Filler-wajah/>.

⁸ Dominic Bray, Claire Hopkins, dan David N Roberts, “A Review of Dermal Fillers in Facial Plastic Surgery:,” *Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery* 18, no. 4 (Agustus 2010): hal, 296, <https://doi.org/10.1097/MOO.0b013e32833b5162>.

⁹ Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hal, 111-112.

- a. Asam hialuronat, gula yang ditemukan secara alami di dalam tubuh,
- b. Kalsium hidroksilapatit, mineral dan komponen utama tulang
- c. Asam poli-L-laktat (PLLA), bahan sintetis yang dapat terurai secara hayati

Pengaruh dari *filler* ini bersifat sementara, tetapi jangka waktunya berbeda-beda, ada yang 6 bulan-2 tahun, adapula semi permanen terhitung 2-5 tahun. Zat derma *filler* ini terbuat dari bahan yang mampu diserap oleh tubuh, namun untuk mempertahankan hasil awal dan sempurna dari *Filler* ini, harus melakukan treatment yang berulang-ulang.

Penggunaan derma *filler* ini memiliki efek samping. Sebagian besar setelah *filler* ini disuntikan maka akan muncul seperti memar dan pembengkakan pada area tertentu dalam beberapa hari. Resiko umum yang mungkin terjadi pada beberapa orang, seperti memar, bengkak, ruam, nyeri dan gatal. Ada pula resiko yang kemungkinan kecil bisa terjadi, seperti matinya jaringan sel-sel tubuh dan stroke,¹⁰ hingga di beberapa artikel disebutkan ada resiko kebutaan.

Dalam Islam, kita sebagai seorang muslim dilarang untuk mengubah ciptaan Allah. Larangan mengubah bentuk ini juga disebutkan dalam sebuah hadist,

¹⁰ Office of the Commissioner, "Dermal *Filler* Do's and Don'ts for Wrinkles, Lips and More," *FDA*, 4 Maret 2024, *Goggle translate*, <https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/dermal-Filler-dos-and-donts-wrinkles-lips-and-more>.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خُلُقَ اللَّهِ

“Allah melaknat para wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, juga para wanita yang meregangkan giginya, dan mengubah ubah ciptaan Allah.” (H.R. Bukhari).¹¹

Suntik *filler* telah menjadi *tren* kecantikan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut data dari *ZAP beauty index* kira kira wanita dari usia 20-55 tahun melakukan perawatan yang mana salah satunya suntik *filler*. Menurut persentase, ada 71,6% wanita yang melakukan perawatan tersebut untuk memperbaiki kekurangan, 68,5% meningkatkan kepercayaan diri, dan 56,3% untuk menjaga penampilan, tapi ada sekitar 12,4% wanita mengakui perawatan ini untuk meningkatkan status sosial.¹²

Penulis melakukan penelitian mengenai hukum penggunaan suntik *filler* yang saat ini semakin populer di kalangan wanita salah satunya di kota Banjarmasin. Sebuah kota besar dengan banyak klinik kecantikan yang menawarkan perawatan tersebut. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari DW seorang terapis (pekerja sosial) klinik kecantikan di Banjarmasin yang penulis kunjungi, diketahui bahwa penggunaan suntik *filler* telah menjadi *tren* dan banyak diminati para wanita dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan

¹¹ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, vol. 13 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.), no. 5931, hal, 445.

¹² “ZAP_Beauty_Index_Agustus_2021.pdf,” t.t., hal, 14.

beberapa keluhan permasalahan wajah.¹³ Menyadari fenomena ini, penulis tertarik untuk meneliti hukum penggunaan suntik *filler* dari sudut pandang ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin. Untuk itu, penulis melakukan wawancara dengan salah satu ulama Muhammadiyah dan salah satu ulama Nahdlatul Ulama di kota tersebut, guna menggali pandangan mereka mengenai hukum penggunaan suntik *filler*.

Adapun pendapat yang penulis dapatkan melalui wawancara bersama Bapak Fathurrahman Ghazali, Lc, M.H. selaku Ketua Bidang Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan terhadap Hukum Menggunakan suntik *filler* ini menurut beliau adalah haram, karena termasuk dari pada mengubah ciptaan Allah walaupun sifatnya hanya sementara dan merupakan perbuatan yang sia-sia.¹⁴ Berdasarkan pada sebuah hadist:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Allah melaknat para wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, juga para wanita yang meregangkan giginya, dan mengubah ubah ciptaan Allah.” (H.R. Bukhari).¹⁵

Kemudian pendapat dari H. M. Syarif Fahriyadi selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum penggunaan

¹³ DW Terapis, Klinik Kecantikan, 21 November 2024.

¹⁴ Fathurrahman Ghazali, Lc, M.H., Ketua Bidang Tarjih Pimpinan Wilayah Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2024.

¹⁵ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, vol. 13, no. 5931 hal, 445.

derma *filler* ini adalah boleh, apabila telah bersuami dan mendapat izin suami, dengan tujuan untuk mempercantik diri agar menyenangkan hati suami, menggunakan bahan yang halal dan suci, dan tidak berdampak terjadinya bahaya.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan adanya perbedaan pendapat antara pandangan dari ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan tersebut karena suntik *filler* telah menjadi persoalan yang bukan hanya menarik perhatian, tetapi juga memicu perdebatan mendalam karena menyentuh dimensi estetika, kesehatan, dan nilai-nilai moral yang sering kali bersifat sangat personal bagi penggunanya. Fenomena ini tidak hanya sekadar *tren*, tetapi juga mencerminkan dilema yang dihadapi masyarakat modern dalam menyeimbangkan antara keinginan mempercantik diri dan kepatuhan terhadap hukum agama. Inilah yang membangkitkan dorongan kuat dalam diri penulis untuk meneliti lebih jauh persoalan ini, demi menggali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang mengitari hukum penggunaan suntik *Filler* dengan membandingkan pendapat-pendapat dari ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

Dari uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul, **“PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA BANJAMASIN TERHADAP HUKUM MENGGUNAKAN SUNTIK *FILLER*”**.

¹⁶ H. M. Syarif Fahriyadi, Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2024.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan diatas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Hukum Menggunakan Suntik *Filler*?
2. Bagaimana Perbandingan Antar Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Hukum Menggunakan Suntik *Filler*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Hukum Menggunakan Suntik *Filler*.
2. Untuk Mengetahui Perbandingan Antar Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Hukum Menggunakan Suntik *Filler*.

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang akan di teliti ini dapat diharapkan:

1. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan peneliti serta masyarakat yang ingin memahami dan mengetahui Hukum Menggunakan Suntik *Filler*.
2. Sebagai bahan informasi bagi para pengguna tentang bahan yang digunakan sebagai cairan suntik *Filler*.

3. Sebagai salah satu landasan hukum bagi orang yang ingin melakukan suntik *Filler*.
4. Untuk tambahan bahan bacaan dan pustaka khususnya di perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Oprasional

Agar menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan pada istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberi batasan sehingga menjadi fokus utama bagi pembaca. Diantaranya sebagai berikut:

1. Ulama

Ulama adalah bentuk dari kata alim yang artinya mengetahui atau mengerti. Ulama yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Berdasarkan al-Quran bahwa yang dimaksud ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, yang menghantarkan mereka pada sikap *Khasyyatullahi* (takut kepada Allah).¹⁷ Ulama yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengurus Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
- b. Bertempat di Banjarmasin.
- c. Mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai ulama atau ustadz.
- d. Menguasai ilmu fikih dan ushul fikih.

¹⁷ Kusnadi, *Peran Ulama Habaib Betawi dalam Lintasan sejarah* (CV ASSOFA, 2022), hal, 20.

2. *Filler*

Filler merupakan suatu tindakan kosmetik *non-bedah* untuk memasukan zat pengisi jaringan lunak dengan menyuntikan zat cair kepermukaan kulit area tertentu. Untuk memberikan hasil wajah yang kencang, volume pada hidung dan menyamarkan noda pada wajah. Dengan jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun.¹⁸

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa pembahasan yang terkait. Disini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis temukan sehingga dapat menjadi pembeda antara penelitian yang di angkat oleh penulis sehingga dirasa penelitian kali ini dapat menambah wawasan keilmuan kita. Penelitian yang di maksud adalah:

1. Yulia Rahmi Firdiana, NIM: C02206138, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2010 dengan penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kosmetika *Botox*".¹⁹ Penelitian yang ditulis saudari Yulia Rahmi Firdiana ini membahas tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan kosmetik botox dan bagaimana dampak dari penggunaan kosmetika botox tersebut, teknik analisis data

¹⁸ dr Nenie Herawati, "*Filler* Wajah : Pengertian, Manfaat, Hingga Prosedur," Stephanie Skincare, 18 April 2023, <https://stephanie-skincare.com/article/Filler-wajah/>.

¹⁹ Yulia Rahmi Firdiana, "Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kometika Botox (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2010)," t.t.

yang digunakan penulis ialah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka hasil dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Menurut penulis penelitian ini memiliki sebuah kesamaan mengenai kecantikan yang dapat mengubah bentuk, dan yang menjadi pembeda adalah penelitian yang penulis teliti fokus pada perbandingan pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sedangkan penelitian ini lebih luas yang menganalisis hukum botox secara umum dalam Islam tanpa membandingkan pendapat ulama.

2. Vina Nurlianda, NIM: 161000200, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2020 dengan skripsi yang berjudul “Indikasi Keharaman Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam”.²⁰ Penelitian yang ditulis Saudari Vina Nurlianda ini membahas tentang bagaimana pengaturan operasi plastik menurut perspektif Hukum Islam kemudian pelaksanaan operasi plastik yang terjadi di dadn solusi apa apabila terjadi indikasi keharaman terhadap pelaksanaan operasi plastik dalam perpspektif Hukum Islam. Peneliti menggunakan metode penelitian Spesifikasi penelitia menggunakan deskriptis analitis, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pengaturan operasi plastik menurut perspektif hukum Islam

²⁰ Vina Nurlianda, “Skripsi Indikasi Keharaman Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam (Universitas Pasundan Bandung, 2020),” t.t.

terdapat dalam ayat Al-Qu'an dan hadis. Ada firman Allah yang membolehkan melakukan operasi plastik dan ada pula yang melarang operasi plastik tergantung dari alasan seseorang tersebut melakukan operasi plastik. Dalam pelaksanaan operasi plastik yang terjadi di masyarakat, lebih banyak ditemukan seseorang yang melakukan operasi plastik hanya untuk kecantikan saja, dan dalam pelaksanaan operasi plastik di Indonesia, dapat berpedoman kepada Undang-Undang Kesehatan. Selanjutnya untuk solusi atas adanya indikasi keharaman dalam operasi plastik perlu dilihat terlebih dahulu alasan seseorang tersebut melakukan operasi plastik untuk apa, setelah itu dapat diberikan solusi apabila operasi dilakukan untuk menutupi aib maka boleh dilakukan dengan syarat tidak ada aturan Islam lainnya yang dilanggar, namun jika untuk operasi plastik demi kecantikan maka sebaiknya sebagai umat muslim yang beriman untuk menjauhinya. Menurut penulis penelitian ini memiliki sebuah kesamaan mengenai mengubah bentuk ciptaan Allah, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Vina Nurilianda ini lebih kepada perbuatan mengenai operasi plastik secara umum berdasarkan prespektif hukum Islam, sedangkan penelitian penulis ini mengenai hukum menggunakan suntik *Filler* secara spesifik dengan membandingkan antar pendapat ulama.

3. Novia Wahyu Andriyani, NIM: 1617304023, Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saefudin Zuhri

Purwokerto 2021 dengan judul "Studi Komparatif Pandangan Wahbah Zuhaili Dan Abdul Karim Zaidan Tentang Operasi Plastik".²¹ Penelitian yang ditulis Saudari Novia Wahyu Andriyani ini membahas tentang bagaimana dasar istimbat hukum Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plastik, serta bagaimana komparasi pandangan dan dasar istinbat Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plastik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), menggunakan pendekatan normatif, Menurut penulis penelitian ini memiliki sebuah kesamaan mengenai mengubah bentuk ciptaan Allah yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Novia Wahyu Andriyani ini lebih kepada perbuatan mengenai operasi plastik sedangkan penelitian penulis ini mengenai *Filler* yang merupakan prosedur kosmetik non bedah.

4. Derisma Vita Noviyanti, NIM: E93217054, Jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021, dengan skripsi yang berjudul "Mempercantik diri dengan mengubah ciptaan Allah (Surah An-Nisa ayat 119 dalam Hasyiah as-Sawi ala tafir Jalalain dan Ibnu Katsir)".²²

²¹ Novia Wahyu Andriyani dan K H Saefuddin Zuhri, "Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H.Saefuddin Zuhri Purwokerto," t.t.

²² Derisma Vita Noviyanti, "Progam Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Sunan Ampel Surabaya," t.t.

Penelitian yang ditulis Saudari Derisma Vita Noviyanti ini membahas bagaimana penafsiran surah An-Nisa ayat 119 tentang mengubah ciptaan Allah, mengetahui perilaku mengubah ciptaan Allah yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan serta untuk mengetahui hubungan antara penafsiran Quran surah an-Nisa ayat 119 mengenai mengubah ciptaan Allah dengan fenomena kecenderungan perempuan modern. Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) menggunakan metode deskriptif, Kesimpulan dari penelitian ini adalah salah satu yang termasuk merubah ciptaan Allah adalah mempercantik diri dengan cara yang salah. Adapun merubah ciptaan Allah ini juga ada yang diperbolehkan apabila ada alasan yang kuat. Menurut penulis penelitian ini memiliki sebuah kesamaan mengenai mengubah bentuk ciptaan Allah. Yang membedakan adalah penelitian yang ditulis oleh Derisma Vita Noviyanti ini lebih luas dalam menafsirkan ayat al qur'an tentang perubahan ciptaan Allah dan menghubungkannya dengan fenomena moderen, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih spesifik pada studi kasus suntik *Filler* dan pandangan ulama terkait hal itu.

5. Moch. Faqih, NIM: E05219022, Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2022, dengan penelitian skripsi yang berjudul "Fenomena *Thread lift* Sebagai Upaya Merubah Ciptaan Allah (Kajian Living Hadis Musnad

Ahmad ibn Hanbal No Indeks 4434 Di Kalangan Model Di Surabaya”.²³ Penelitian yang ditulis saudara Moch. Faqih ini membahas tentang bagaimana pemaknaan hadis dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal No Indeks 4434, serta bagaimana relevansi hadis tentang *thread lift* sebagai upaya merubah ciptaan Allah di kalangan model di Surabaya dengan hadis Riwayat Ahmad Ibn Hanbal No Indeks 4434. Model penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif guna mendapat data yang jelas dan rinci. Sedangkan jenis penelitian yang diterapkan adalah *Library research* (penelitian kepustakaan). Menurut penulis penelitian ini memiliki sebuah kesamaan mengenai kecantikan yang dapat mengubah bentuk. Yang menjadi perbedaan ada pada fokus, pendekatan dan metode penelitian penelitian penulis terfokus pada pandangan ulama tentang suntik *Filler*, sementara penelitian Moch, Faqih lebih luas dalam menganalisis fenomena *thread lift* berdasarkan kajian *living hadist*.

²³ Moch. Faqih, “Fenomena Thread Lift Sebagai Upaya Merubah Ciptaan Allah (Kajian Living Hadis Musnad Ahmad Ibn Hanbal No Indeks 4434 Di Kalangan Model Di Surabaya) (Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2022),” t.t.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah menguraikan landasan teori penelitian ini, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah diteliti.

Bab ketiga menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan serta analisis data.

Bab keempat laporan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab kelima adalah penutup dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang perlu untuk dipaparkan.